

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR: 251/J.25.6.1/KL/2005

TENTANG

TATACARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS JEMBER UNSUR WAKIL DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Menimbang : a. bahwa dengan adanya anggota Senat yang telah habis masa jabatannya, meninggal dunia, pensiun, mengundurkan diri, sedang studi S2/S3 dan diperbantukan ke instansi lain dalam jangka waktu lebih dari satu tahun yang dibebaskan tugas di Universitas Jember dipandang perlu diadakan pergantian;
b. Pergantian anggota Senat unsur wakil dosen tersebut perlu ditetapkan tatacaranya dengan menerbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 197/M tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember.
4. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor: 0175/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 sebagaimana diubah dengan Kepmen nomor: 0275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang perubahan atas Keputusan Mendikbud nomor: 0175/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember.
5. Keputusan Menkowsabngpan Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/99 Tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Jember dalam rapat tanggal 12 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATACARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS JEMBER UNSUR WAKIL DOSEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor Universitas Jember ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Jember;
2. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Pembantu Rektor;
3. Dosen adalah dosen tetap Universitas Jember;
4. Senat adalah Senat Universitas Jember;
5. Program Studi adalah Program Studi yang direncanakan menjadi Fakultas di lingkungan Universitas Jember;
6. Bakal calon anggota Senat adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota Senat;
7. Anggota Senat unsur wakil dosen adalah 2 orang dari setiap Fakultas dan Program Studi;
8. Anggota Senat adalah Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan dan Wakil Dosen;
9. Rapat Khusus Program Studi adalah rapat dosen yang khusus diadakan dalam rangka pemilihan calon anggota Senat unsur wakil dosen.

BAB II
STRUKTUR
Pasal 2

- (1) Struktur Senat adalah ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Ketua adalah Rektor merangkap anggota.
- (3) Sekretaris dipilih diantara para anggota Senat merangkap sebagai anggota.

BAB III
FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI
Pasal 3

Universitas Jember memiliki 9 (sembilan) Fakultas dan 4 (empat) Program Studi yaitu :

1. Fakultas Hukum.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Fakultas Pertanian.
4. Fakultas Ekonomi.
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
6. Fakultas Sastra.
7. Fakultas Teknologi Pertanian.
8. Fakultas Kedokteran Gigi.
9. Fakultas MIPA.
10. Program Studi Pendidikan Dokter.
11. Program Studi Teknik
12. Program Studi Kesehatan Masyarakat
13. Program Studi Farmasi

BAB IV
PENJARINGAN BAKAL CALON

Pasal 4

- (1) Dosen dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh dosen lain menjadi bakal calon anggota Senat.
- (2) Dosen yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon anggota Senat harus mengisi formulir pencalonan diri dan formulir yang telah diisi diserahkan kepada sekretaris Senat Fakultas.